

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu komponen utama dalam proses memasak, minyak goreng banyak digunakan dalam berbagai masakan Indonesia. Minyak goreng umumnya dihasilkan dari bahan-bahan nabati seperti kedelai, kelapa, atau biji bunga matahari. Fungsi utama minyak goreng saat memasak adalah memberikan tekstur renyah pada masakan, menambahkan cita rasa yang nikmat, serta mempercepat proses penggorengan.¹

Masalah minyak goreng terjadi di Indonesia pada tahun 2022 setelah harga minyak goreng naik secara signifikan menjelang akhir tahun 2021. Ini dipicu oleh peningkatan konsumsi minyak goreng selama pandemi Covid-19, yang kemudian menyebabkan lonjakan harga menjadi Rp17.500 per liter untuk minyak goreng curah dan Rp19.200 per liter untuk minyak goreng kemasan premium pada 1 Desember 2021. Harga minyak goreng terus meningkat, mencapai Rp17.900 per liter untuk minyak goreng curah dan Rp20.200 per liter untuk minyak goreng kemasan premium pada akhir bulan Desember 2021.² Kemudian harga minyak goreng pada 4 Maret 2022 tercatat melandai ke Rp16.000 per liter

¹ Destri Ariani et al, "Studi Kualitatif dan Kuantitatif Minyak Goreng yang Digunakan oleh Penjual Penjual Gorengan di Kota Sumbawa", *Jurnal Tambora*, Vol. 2 No. 3 Edisi 5, (2010), 215-230

² Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Graindo Persada, 2005), hal. 1.

curah dan kemasan premium ke Rp17.500 per liter. Kenaikan harga minyak ini akan berdampak pada masyarakat secara luas. Yang pertama, hal tersebut bisa mengakibatkan inflasi, artinya kenaikan harga barang dan layanan.³

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia meluncurkan program satu harga minyak goreng, juga dikenal sebagai program rafaksi, untuk mengontrol harga minyak goreng dan melindungi konsumen dari fluktuasi harga yang signifikan. Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi konsumen, program ini adalah salah satunya.⁴ Selain itu, program Rafaksi adalah upaya pemerintah untuk menjaga kepentingan petani kelapa sawit, Sebagai salah satu produsen utama minyak goreng di Indonesia, perusahaan bertujuan untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng, petani kelapa sawit diharapkan dapat memperoleh pendapatan yang layak dari usaha pertanian mereka.⁵ Untuk memastikan bahwa program Rafaksi berjalan dengan baik, pemerintah bekerja sama dengan produsen, distributor, dan pengecer minyak goreng. Selain itu, pemerintah melakukan pengawasan dan kontrol yang konsisten terhadap penyaluran minyak goreng. Program Rafaksi

³Tommy Taqiyuddin, "Jelang akhir tahun 2023, minyak goreng curah naik", <https://www.kompasiana.com/tommy40800/6526561f110fce1e6774c372/jelang-akhir-tahun-2023-minyak-goreng-curah-naik>, diakses pada tanggal 02 Maret 2024

⁴AgusS.Lihin dan Hendra Wijana, "Aspek pajak untuk penjualan rafaksi oleh distributor," <https://www.kompasiana.com/tommy40800/6526561f110fce1e6774c372/jelang-akhir-tahun-2023-minyak-goreng-curah-naik>, diakses pada tanggal 02 Maret 2024

⁵ Nurmasari, "Pemerintah ambil langkah untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit ", <https://www.wapresri.go.id/pemerintah-ambil-langkah-langkah-perbaikan-untuk-peningkatan-kesejahteraan-petani-sawit/>, diakses pada tanggal 02 Maret 2024

diharapkan akan menghasilkan harga minyak goreng yang lebih adil, stabil, dan terjangkau di seluruh Indonesia.

Kemudian masalah muncul ketika Kementerian Perdagangan mengalami keterlibatan pembayaran rafaksi kepada pengusaha terkait program satu harga minyak goreng, juga dikenal sebagai rafaksi, yang belum dibayarkan hingga saat ini. Masalah ini memiliki banyak aspek yang kompleks.⁶ Pertama, program satu harga minyak goreng adalah upaya pemerintah untuk mengontrol harga minyak goreng di pasar dan memastikan bahwa minyak goreng tersedia dengan harga terjangkau bagi semua orang. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah bekerja sama dengan produsen minyak goreng untuk menetapkan harga yang telah disepakati untuk dijual kepada konsumen.

Pada saat Kementerian Perdagangan mengalami keterlambatan dalam pembayaran kepada para pengusaha minyak goreng yang telah menyuplai minyak goreng sesuai dengan program tersebut. Keterlambatan ini menyebabkan ketidakpastian dan beban keuangan bagi pengusaha yang telah menyediakan minyak goreng sesuai dengan kesepakatan harga yang telah ditetapkan. Akibatnya, utang sebesar Rp 344 miliar telah terakumulasi, dan hal ini menimbulkan dampak negatif pada operasional dan keuangan perusahaan yang terlibat.⁷ Pemerintah telah membatalkan

⁶Tommy Kurniawan, "Alasan pemerintah belum dibayar", <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7058968/zulhas-ungkap-alasan-utang-pemerintah-ke-pengusaha-minyak-goreng-belum-dibayar>, diakses pada tanggal 02 Maret 2024

⁷Elsa Catrina, "Zulhas ungkap alasan pemerintah ke perusahaan minyak goreng yang belum dibayar", <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7058968/zulhas->

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 yang berhubungan dengan Penyediaan Minyak Goreng Kemasan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan didanai oleh badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit.⁸

Dari perspektif ekonomi, program Rafaksi bertujuan untuk mengendalikan harga minyak goreng agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai aspek yang perlu dianalisis. Hal ini termasuk mekanisme penetapan harga, distribusi, dan perlakuan terhadap hutang pemerintah kepada pengusaha yang terlibat dalam program ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 menetapkan bahwa pembayaran selisih harga akan dilakukan 17 hari setelah program selesai (31/1/2022), namun pada kenyataannya selama 2 tahun terakhir pemerintah belum membayar utang kepada para pengusaha yang terlibat dalam program tersebut.⁹

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, analisis dapat melibatkan konsep-konsep akad. Akad ini membentuk dasar hukum bagi berbagai transaksi ekonomi, termasuk dalam program rafaksi atau skema bagi hasil. Rafaksi sendiri merupakan program yang diatur dalam konteks ekonomi syariah yang memungkinkan kerjasama antara pihak yang

[ungkap-alasan-utang-pemerintah-ke-pengusaha-minyak-goreng-belum-dibayar/amp](#), diakses pada tanggal 02 Maret 2024

⁸ Permendag No. 3 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

⁹ Yoga Sugmana, “apa kabar utang pemerintah kepada pengusaha minyak goreng “, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7166804/apa-kabar-utang-pemerintah-ke-pengusaha-migor-begini-penjelasan-kemendag>, diakses pada tanggal 02 Maret 2024

memiliki modal (*shahibul maal*) dan pihak yang menggunakan modal (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Dalam hukum Islam, terdapat beberapa prinsip utama yang mengatur akad-akad fiqh muamalah, atau transaksi ekonomi. Beberapa prinsip ini termasuk keharusan adanya persetujuan (*ijab qabul*) antara pihak-pihak yang terlibat, kejelasan tentang objek transaksi, serta keabsahan dan kehalalan transaksi tersebut menurut prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks rafaksi, prinsip-prinsip tersebut harus diakui dan ditegakkan dalam setiap akad atau perjanjian yang terbentuk antara pihak-pihak yang terlibat.

Praktik kontrak kerja sama antar pemerintah dengan perusahaan minyak goreng belum sesuai dengan kesepakatan awal. Karena pemerintah sudah mengatakan kalau akan melunasi selisih harga akan diserahkan 17 hari setelah pelaksanaan program rafaksi ini selesai. Studi kasus tentang hutang pemerintah kepada pengusaha dalam mengerti konsep rafaksi bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek keadilan dan transparansi dalam ekonomi Syariah. Dalam analisis ini, penting untuk memperhatikan aspek-aspek hukum yang terkait dengan konteks program rafaksi dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai keadilan dan keterbukaan dalam konteks ekonomi Syariah. Dalam analisis ini, penting untuk memperhatikan aspek-aspek hukum yang terkait dengan pembayaran utang, perlakuan terhadap utang, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip keuangan Syariah.

Peneliti juga memanfaatkan dua skripsi yang membahas rafaksi, yaitu pada skripsi yang disusun oleh Cica Bela Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengenaan Rafaksi Singkong Secara Sepihak Oleh Pembeli (Studi Kasus Jual Beli Di desa Tembong Raja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)”.¹⁰ Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam merumuskan kebijakan yang melindungi petani dan para pelaku usaha dalam transaksi singkong di Desa Tembong Raja. Dengan mendalami Pendekatan Hukum Islam terhadap praktik potongan harga secara sepihak, penelitian ini dapat memberikan pandangan yang holistik mengenai keadilan dalam transaksi ekonomi. Begitun pula dengan kewajiban Kementerian Perdagangan dalam pembayaran rafaksi kepada pengusaha minyak goreng juga menunjukkan kompleksitas dalam kegiatan perdagangan dan perlunya upaya untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak secara adil. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pihak terkait untuk meningkatkan keadilan dan keberlanjutan dalam transaksi pembayaran rafaksi.

Pada skripsi yang disusun oleh A. Fitrawati mahasiswa jurusan Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Muhamadiyah Sinjai yang berjudul

¹⁰ Cica Bela, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengenaan Rafaksi Singkong Secara Sepihak Oleh Pembeli (Studi Kasus Jual Beli Di desa Tembong Raja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)”, Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2022)

“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Shubrah”.¹¹ Desa Arabika yang didasarkan pada ajaran Islam menjadi subjek kajian yang menarik, terutama dalam konteks keabsahan transaksi dan pandangan masyarakat. Dalam sudut pandang Imam Hanafi, transaksi dianggap sah meskipun ada kebingungan asalkan tidak menimbulkan perselisihan, sementara menurut Abu Hanifah, lebih baik untuk menghindari kebingungan. Hal ini mencerminkan variasi pendapat dalam Islam terkait prinsip-prinsip perdagangan. Begitun pula dengan Kementerian Perdagangan untuk mempertimbangkan nilai-nilai etika dan keadilan dalam setiap kebijakan dan praktik perdagangan yang dilakukan. Transparansi dan kejelasan dalam transaksi harus diutamakan untuk mencegah kebingungan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan yang ada.

Dari konteks yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk meneliti mekanisme pembayaran rafaksi dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, penelitian akan dilakukan dengan judul **“Analisis Pembayaran Program Rafaksi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”**

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan dari judul penelitian yang penting untuk menghindari kebingungan tentang topik skripsi. Dalam hal ini, judul skripsi adalah “Analisis Pembayaran Program Rafaksi dari

¹¹ A. Fitrawati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Shubrah”, Skripsi, (Makassar: Universitas Islam Muhamadiyah Sinjai, 2021), hal. 21

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Penjelasan mengenai pengertian istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran adalah sistem yang mengatur kontrak, fasilitas pengoperasian, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk melaksanakan, mengesahkan, dan menerima instruksi pembayaran, serta memenuhi kewajiban pembayaran yang dilakukan melalui pertukaran “nilai” antara individu, bank, dan entitas lainnya.¹²
2. Program sering diasosiasikan dengan perencanaan, persiapan, dan desain atau perancangan.¹³
3. Rafaksi adalah penurunan harga barang yang diberikan karena kualitasnya yang kurang baik, namun jika dalam konteks singkong, rafaksi mengacu pada pengurangan berat barang.¹⁴
4. Perspektif merupakan cara pandang atau sudut pandang mengenai suatu peristiwa.¹⁵
5. Hukum Ekonomi Syariah adalah serangkaian aturan yang terkait dengan transaksi jual beli, perdagangan, upah, dan bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam.¹⁶

¹² Aulia Pohan, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasi di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 121.

¹³ Mudasir, 2012, *Desain Pembelajaran*, Indragiri Hulu : STAI Nurul Falah, hal. 1

¹⁴ Dinda sari, “aspek pajak untuk penjualan rafaksi “, <https://www.kompasiana.com/tommy40800/6526561f110fce1e6774c372/jelang-akhir-tahun-2023-minyak-goreng-curah-naik, diakses pada tanggal 21 juni 2023>.

¹⁵ G. Setya Nugraha and R. Maulina F, “*Kamus Bahasa Indonesia*” (surabaya: Karina, 2019),h. 475.

¹⁶ Andri Soemitra, “*Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muama Kontemporer*” (Jakarta: Kencana, 2019), h.2.

A. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dengan merujuk pada konteks yang telah diuraikan sebelumnya, dapat teridentifikasi sejumlah permasalahan berikut:

1. Apakah kontrak kerja sama antar pemerintah dengan perusahaan minyak goreng sudah sesuai dengan kesepakatan awal atau belum.
2. Akumulasi utang sebesar Rp 344 miliar dapat menyebabkan masalah keuangan serius bagi para pengusaha minyak goreng.
3. Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, apakah sudah sesuai dengan prinsip keadilan pada transaksi bisnis.

D. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada identitas dan konteks yang telah diuraikan, ini permasalahan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembayaran Rafaksi?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme pembayaran Rafaksi?

E. Tujuan Penelitian

Setelah diterangkan dari latar belakang hingga rumusan masalah, maka tujuannya dari penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran Rafaksi.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme pembayaran Rafaksi.

F. Kegunaan Penelitian

Dari temuan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan dampak positif bagi dirinya sendiri dan pembaca di masa depan.

Berikut adalah keuntungan dari penelitian ini:

1. Secara konseptual, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang cara pembayaran rafaksi dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara praktis

- a. Bagi penulis

Harapannya, artikel ini bisa meningkatkan pemahaman tentang isu-isu yang penting dalam bidangnya, serta memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat sesuai dengan keahliannya.

- b. Lembaga Pendidikan

Sebagai sumbangan yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dan berperan sebagai landasan kebijakan di lembaga pendidikan maupun tingkat pemerintahan secara keseluruhan.

- c. Bagi Masyarakat Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan mekanisme pembayaran rafaksi, serta

dapat dijadikan sebagai acuan bagi mereka dalam memahami aturan-aturan dalam konteks ekonomi syariah.

G. Penelitian Terdahulu

Suatu penelitian diakui sebagai valid setelah merujuk pada penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian sebelumnya digunakan sebagai pedoman untuk menghindari pengulangan dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan:

1. Skripsi ini disusun oleh Cica Bela Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengenaan Rafaksi Singkong Secara Sepihak Oleh Pembeli (Studi Kasus Jual Beli Di desa Tembong Raja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)”.¹⁷

Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan rafaksi dalam jual beli singkong dianggap telah memenuhi persyaratan dan prinsip dalam Islam. Namun, jika transaksi tersebut melibatkan penggunaan rafaksi, hal tersebut akan melanggar aturan agama dan membuat transaksi tersebut tidak sah. Tidak semua pembeli mengadopsi praktik rafaksi dalam jual beli singkong; ada yang tidak menerapkannya.

Praktek tersebut bertentangan dengan ajaran hukum Islam karena menyebabkan kerugian kepada salah satu pihak. Penelitian ini meneliti rafaksi, sama seperti penelitian lainnya, namun dengan

¹⁷ Cica Bela, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengenaan Rafaksi Singkong Secara Sepihak Oleh Pembeli (Studi Kasus Jual Beli Di desa Tembong Raja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)*”, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018)

fokus pada pengenalan rafaksi yang dilarang karena merugikan salah satu pihak, sedangkan penulis meneliti mengenai pembayaran rafaksi. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan studi kasus, dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian untuk menyelidiki fenomena obyektif di tempat tersebut. Metode yang diterapkan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan observasi dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data dengan partisipan penjual dan pembeli singkong di Desa Tembong Raja, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes.

2. Skripsi ini disusun oleh A. Fitrawati mahasiswa jurusan Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Muhamadiyah Sinjai yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Shubrah”.¹⁸

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem transaksi jual beli sayur secara borongan (Shubrah) di Desa Arabika melibatkan proses pemesanan, di mana pedagang hanya menerima nota dari petani yang mencatat jumlah sayur-mayur yang diterima. Dalam konteks Desa Arabika, praktik jual beli sayur-mayur dianggap sah berdasarkan prinsip hukum Islam dan pandangan masyarakat, selama tidak ada kebingungan dalam transaksi tersebut. Apabila terjadi ketidakjelasan yang tidak menimbulkan konflik, transaksi jual beli tetap dianggap sah menurut ajaran Imam Hanafi,

¹⁸ A. Fitrawati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Shubrah”, (Sinjai: Institut Agama Islam, 2020)

meskipun lebih disukai untuk menghilangkan ketidakjelasan sesuai pandangan Abu Hanifah. Penjual, pembeli, dan masyarakat secara umum sepakat bahwa model jual beli borongan dapat diterima selama tidak merugikan pihak manapun dan tidak menimbulkan konflik di masa mendatang.

Kesamaan dalam kedua penelitian ini terletak pada topik yang sama, yaitu jual beli. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian; sementara penelitian ini mengeksplorasi kepatuhan jual beli sayur-mayur terhadap prinsip hukum Islam, penelitian sebelumnya memusatkan perhatian pada mekanisme pembayaran rafaksi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang menggabungkan aspek fenomenologi dan normatif. Subyek penelitian terdiri dari petani sayur-mayur di Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Penelitian melibatkan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, sementara analisis data dilaksanakan melalui proses reduksi data, penyajian, dan verifikasi data.

3. Artikel ini disusun oleh Muhammad Nuril Anwar mahasiswa jurusan Muamalah Institut Agama Islam Madura yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam System Jual Beli

Tembakau (Studi Kasus di Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan)”¹⁹

Apabila melihat dari prosedur transaksi jual belinya berdasarkan ketentuan penetapan harga dalam Islam, sudah sesuai karena tidak ada praktik monopoli dan harga ditentukan berdasarkan kualitas tembakau itu sendiri. Selain itu, harga juga didasarkan pada kuatnya permintaan dan penawaran, dengan permintaan dari pihak gudang sebagai patokan bagi pengepul untuk menentukan harga. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam fokusnya yang sama, yaitu mengkaji transaksi jual beli. Perbedaan utamanya adalah bahwa penelitian ini memfokuskan pada analisis mekanisme pembayaran rafaksi, namun objek penelitiannya adalah transaksi jual beli tembakau.

4. Skripsi ini disusun oleh Zahki Maulana mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Purwokerto yang berjudul “Tinjauan ‘Urf Terhadap Jual Beli Singkong Dengan Potongan Timbangan 10%” (Studi Kasus di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga).²⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli singkong dengan potongan 10% tidak sepenuhnya memenuhi

¹⁹ Muhammad Nuril Anwar, “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam System Jual Beli Tembakau (Studi Kasus di Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan)*”, (Madura: Institut Agama Islam, 2021)

²⁰ Zahki Maulana, “*Tinjauan ‘Urf Terhadap Jual Beli Singkong Dengan Potongan Timbangan 10%*” (Studi Kasus di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga)”, (Purwokerto: Universitas Islam Negeri, 2022)

rukun dan syarat dalam transaksi jual beli karena penggunaan potongan timbangan pada kulit singkong, yang bertujuan untuk menjaga kualitas rasa singkong. Tradisi jual beli singkong dengan potongan 10% yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat disebut sebagai ‘urf amāli, yaitu kebiasaan dalam bentuk praktik. Namun, dalam hal keabsahan kebiasaan tersebut, jual beli singkong dengan potongan timbangan 10% tidak termasuk dalam ‘urf ṣaḥīḥ atau kebiasaan yang diperbolehkan. Sebaliknya, kebiasaan tersebut termasuk dalam ‘urf fasid atau kebiasaan yang tidak diperbolehkan karena potongan timbangan mengakibatkan berat objek jual beli menjadi berkurang, sehingga tidak memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli.

Kesamaan dengan penelitian ini adalah topik jual beli. Perbedaannya terletak pada fokus: Penelitian ini mengulas aturan yang melarang penggunaan potongan timbangan yang dapat mengurangi berat barang yang diperdagangkan, sambil memberikan fokus pada studi tentang metode pembayaran rafaksi. Penelitian ini dilakukan sebagai studi lapangan yang mengutamakan aspek deskriptif dalam pendekatannya yang kualitatif.

5. Jurnal ini disusun oleh Indar Indar, Busyra Busyra, M Anwar mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Al Asyariah Mandar yang berjudul “Tinjauan

Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Durian Dengan Sistem Mangalli Di Lulung (Studi Kasus Dusun Indoapping Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang)".²¹

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan praktik jual beli buah durian menggunakan sistem Mangalli Lulung melibatkan penjualan buah yang belum dipanen secara langsung tanpa perjanjian tertulis. Meskipun aspek objek dan subjek transaksi terpenuhi, praktik ini tidak sesuai dengan prinsip agama Islam karena melibatkan jual beli ijon, yang merupakan transaksi jual beli buah yang masih di pohon. Dilarangnya jual beli ijon didasarkan pada potensi kerugian yang dapat dialami oleh salah satu pihak, dan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, praktik ini dihindari karena menciptakan ketidakpastian (gharar) yang membuat barang dagangan tidak jelas.

Kesamaan dengan penelitian ini adalah topik jual beli. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas larangan jual beli ijon karena adanya unsur Gharar, sementara penulis meneliti mengenai mekanisme pembayaran rafaksi. Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif dan dilakukan di Dusun Indoapping, tempat sistem ijon terjadi saat musim durian. Buah dijual di pohon setelah pemeriksaan oleh kedua belah pihak untuk mengetahui kondisi durian yang akan dijual. Alasan di balik sistem

²¹ Indar dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Durian Dengan Sistem Mangalli Di Lulung (Studi Kasus Dusun Indoapping Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang)," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021): hal. 89-93.

ijon di Dusun Indoapping adalah untuk mendapatkan keuntungan lebih.

H. Kerangka Teori

1. Teori *Wafa' bil Uqud*

a. Defnisi *Wafa' bil Uqud*

Konsep *wafa' bil uqud* atau komitmen kepada perjanjian kerja, sangat penting dalam dunia kerja dan bisnis karena mengacu pada kewajiban moral dan etika untuk memenuhi semua komitmen yang tercantum dalam perjanjian atau perjanjian bisnis. Ini berarti bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan yang disepakati tanpa melanggar hukum atau mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Ketika seseorang atau organisasi mendatangi perjanjian kerja, mereka berjanji untuk melakukan apa yang mereka katakan atau dilakukan sesuatu dengan perjanjian, termasuk waktu kerja, gaji, tanggung jawab, dan ketentuan lainnya. Ini mencakup kewajiban yang tidak hanya berdasarkan hukum tetapi juga berdasarkan moral dan etika.²²

Perjanjian dalam hukum dapat dibagi menjadi dua kategori utama: perjanjian obligatoir dan perjanjian non-obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah kesepakatan yang mengikat pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu

²² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontenporer*, Cet 1 (Jakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019), hal. 21.

tindakan tertentu. Contohnya adalah perjanjian jual beli yang mengharuskan penjual untuk menyerahkan barang dan pembeli untuk membayar harga. Di sisi lain, perjanjian non-obligatoir tidak menciptakan kewajiban untuk melakukan sesuatu.

Untuk sebuah perjanjian dikategorikan sebagai sah menurut hukum yang diatur dalam KUH Perdata, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, yang sering disebut sebagai "*meeting of the minds*". Kedua, pihak-pihak tersebut harus memiliki kebebasan berkontrak, artinya mereka mencapai kesepakatan tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain. Ketiga, prinsip konsensualisme menyatakan bahwa sebuah perjanjian sah terjadi saat kesepakatan dicapai, tidak perlu dilakukan dalam bentuk tertulis kecuali ada ketentuan hukum yang mengharuskan hal tersebut. Keempat, prinsip kepastian hukum mengharuskan perjanjian tersebut jelas dan spesifik mengenai apa yang disepakati oleh pihak-pihak. Terakhir, prinsip itikad baik menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus berperilaku secara jujur dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan satu sama lain.

Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, sebuah perjanjian akan dianggap sah menurut hukum perdata dan memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat bagi semua

pihak yang terlibat. Hal ini sangat penting untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada seluruh pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi atau perjanjian. Tujuannya adalah menciptakan hubungan yang adil di antara para pihak terkait dalam transaksi tersebut, serta memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak dihormati sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.²³

Secara etimologis, kata “perjanjian” berasal dari kata Arab “akad” atau “*mu’ahadah ittifah*”. Dalam konteks bahasa Indonesia, frasa “kontrak” atau “perjanjian” sering dipakai untuk menunjukkan adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Pernyataan tersebut menggambarkan hubungan atau keterkaitan yang tercipta di antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Dalam hukum Islam, konsep perjanjian juga sangat penting dan diatur oleh prinsip-prinsip tertentu. Salah satu prinsip yang penting adalah prinsip ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan). Prinsip ini menekankan pentingnya setiap pihak dalam sebuah perjanjian saling menawarkan dan menerima dengan kesepakatan bersama, yang mencerminkan kebebasan dan kesetaraan di antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Prinsip ijab dan qabul juga menggarisbawahi pentingnya

²³ Ahmadi Miru, *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hal 2

transparansi dan keterbukaan dalam proses perjanjian. Setiap pihak harus secara jelas menawarkan kesepakatan dan pihak lain harus secara jelas menerima kesepakatan tersebut tanpa adanya tekanan atau paksaan. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai saling hormat dan keadilan dalam hukum Islam terkait dengan perjanjian.

Dengan demikian, konsep perjanjian dalam hukum Islam seringkali mengacu pada prinsip-prinsip ijab dan qabul untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan itikad baik dan kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip ini juga menegaskan pentingnya kebebasan dan kesetaraan antara pihak-pihak dalam melakukan perjanjian, serta menekankan perlunya integritas dan kejujuran dalam proses perjanjian.

2. Teori peraturan Permendag 3 Tahun 2022

Aturan tentang penyediaan minyak goreng kemasan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dana yang dikelola oleh badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit.²⁴

I. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan rangkaian langkah terstruktur yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis suatu studi. Penulis menjelaskan pendekatan penelitiannya sebagai berikut.

²⁴ Peraturan Permendag 3 Tahun 2022 tentang penyediaan minyak goreng kemasan untuk kebutuhan masyarakat dalam kerangka pembiayaan oleh badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori *library research* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. *Library research* melibatkan langkah-langkah terkait pengumpulan data dari berbagai sumber literatur. Fokus penelitian ini adalah pada analisis pembayaran program rafaksi dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.²⁵

2. Sumber Data

Penelitian ini mencakup dua jenis sumber data, yakni:

a. Data Primer

Data primer yang diakses oleh penulis terdiri dari berbagai sumber literatur tentang mekanisme pembayaran rafaksi dalam perspektif hukum ekonomi syariah, baik yang terkini maupun klasik, yang bersumber dari buku, skripsi, jurnal, dan surat kabar. Data ini juga dikenal sebagai data langsung yang berkaitan secara dekat dengan objek penelitian.²⁶ Data ini juga mencakup ketentuan dari Permendag Nomor 3 Tahun 2022 yang membahas penyediaan minyak goreng kemasan untuk kebutuhan masyarakat dengan dana yang dikelola oleh lembaga pengelola dana perkebunan kelapa sawit dan hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan, penjual minyak goreng.

²⁵ Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hal. 31

²⁶ Syaifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hal. 91

b. Data sekunder

Data sekunder didapatkan dari sumber tidak primer, seringkali melalui dokumentasi atau dari pihak lain. Sumber data sekunder ini dianggap memiliki kredibilitas dan relevansi terhadap topik yang dibicarakan, meskipun bukan menjadi pusat perhatian utama dalam pembahasan tersebut.²⁷ Sebagai contoh, ada pelaksanaan kebijakan Permendag Nomor 3 tahun 2022 yang menregulasi penyediaan minyak goreng kemasan untuk keperluan masyarakat dengan biaya yang ditanggung oleh badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit.

3. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data menjadi langkah penting dalam penelitian karena tujuannya adalah mendapatkan data yang dibutuhkan. Penting untuk memilih metode pengumpulan data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.²⁸ Dalam penelitian ini, metode yang dipakai adalah studi literatur dan evaluasi dokumen.

a. Kepustakaan

Studi literatur adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan berbagai jenis bahan yang dapat ditemukan di perpustakaan, termasuk buku, koran, majalah, naskah, dokumen,

²⁷ Skripsi Bisiyarotun Naim, *Peran Bimbingan Penyuluhan Islam Tokoh Agama Dalam Meluruskan Persepsi Masyarakat Tentang Datangnya Bencana Pada Tradisi Barik'an Di Desa Brantak Sekarjati Kec. Welahan, STAIN Kudus*, 2017.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.308.

dan materi lain yang relevan dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk mendalami mekanisme pembayaran rafaksi dan sudut pandang hukum ekonomi syariah terhadapnya.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian bidang sosial, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang sering digunakan. Metode ini fokus pada informasi historis dan sangat penting dalam penelitian sejarah.²⁹

4. Uji Keabsahan Data

Validasi data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan uji credibility (kepercayaan), transferability (keteralihan), dependability (ketepatan), dan confirmability (objektivitas).

5. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan langkah krusial dalam penelitian karena tujuannya adalah mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Peneliti harus memahami teknik pengumpulan data untuk memastikan bahwa standar tersebut terpenuhi.³⁰ Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi literatur dan analisis dokumen.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.154.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.308.

6. Teknik Analisis Data

Analisis isi adalah metode penelitian yang digunakan untuk membuat kesimpulan yang dapat dipercaya dan sesuai dari data, dengan memperhitungkan situasi atau konteksnya. Teknik ini berkaitan dengan komunikasi atau isi pesan komunikasi, termasuk mekanisme pembayaran rafaksi dan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme tersebut.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang penelitian ini, akan diuraikan secara menyeluruh dalam lima bab berikut ini:

Bab I yang mencakup latar belakang permasalahan, definisi operasional, identifikasi masalah, tujuan penelitian, studi terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan struktur pembahasan, serta penyebab dan variasinya.

Bab II yang juga dikenal sebagai kerangka teori, akan menjelaskan dasar-dasar teori dari konsep teori *wafa' bil uqud* yang mencakup definisi, rukun, syarat, pembatalan akad, serta ketentuan tentang penyediaan minyak goreng kemasan untuk keperluan masyarakat melalui pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Bab III Berisi hasil penelitian yang memberikan gambaran umum tentang mekanisme pembayaran rafaksi.

Bab IV Berisikan temuan dan analisa mengenai analisa mengenai mekanisme pembayaran rafaksi serta bagaimana sudut pandangan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme pembayaran rafaksi.

Bab V merupakan bagian akhir yang berisi rangkuman dan rekomendasi berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilaksanakan.

